



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 05 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21 tanggal 27 Agustus Tahun 2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga.
- b. Dinas Kesehatan.
- c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- f. Dinas Pekerjaan Umum.
- g. Dinas Tata Ruang dan Perumahan.
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- i. Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- j. Dinas Pertambangan dan Energi.
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- l. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- m. Dinas Pertanian.
- n. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan.
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

2. Ketentuan pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana di maksud pada pasal 3 huruf l terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kebersihan
- d. Bidang Pertamanan dan Keindahan
- e. Bidang Pemakaman
- f. Bidang Sarana dan Prasarana
- g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Kebersihan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah / Sampah

- (4) Bidang Pertamanan dan Keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Tanaman
- b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

- (5) Bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari

- a. Seksi Pelayanan Pemakaman
- b. Seksi Penataan Makam

- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Seksi Pengadaan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan

- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 29 Juli 2010

BUPATI MAROS,

TTD

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 29 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010 NOMOR : 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001